

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas kepastian hukum dalam putusan konstitusional bersyarat.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepastian hukum belum diterapkan dalam putusan konstitusional bersyarat akibat belum ada aturan yang mengatur tentang putusan konstitusional bersyarat. Banyak ahli yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional bersyarat setara dengan Undang-Undang sehingga dapat langsung dijalankan ada juga yang berbeda dengan mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional bersyarat tidak setara dengan Undang-Undang sehingga membutuhkan DPR untuk merevisinya. Memang tujuan di munculkannya konstitusional bersyarat adalah keadilan substantif, tetapi apakah tidak dibarengi dengan kepastian hukum?, tentu saja harus dibarengi kepastian hukum sehingga dapat terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena itu merupakan tujuan dari dibuatnya hukum.

Didalam faktanya memang putusan konstitusional bersyarat memang dapat diujikan berkali-kali karena tidak diaturnya batasan mengenai pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 seperti Undang-Undang

Sumber Daya Air yang diujikan berkali-kali sehingga di tahun 2013 Undang-Undang Sumber Daya Air dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berarti bahwa putusan konstitusional memang bertujuan mewujudkan keadilan untuk menjaga semua hak warga Negara dalam pengelolaan Sumber Daya Air di dalam kehidupan warga Negara. Tetapi untuk kepastian hukumnya masih belum bisa dikatakan ideal karena putusan ini tergolong baru dan juga belum diatur didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan konstitusional bersyarat untuk saat ini hanya mewujudkan keadilan saja, belum mewujudkan kepastian hukum didalamnya.

2. Pengujian Kembali tidak melanggar asas *Nebis In Idem*.

Konsekuensi dari putusan konstitusional bersyarat adalah pengujian kembali, dalam prakteknya seperti yang jelaskan di atas tadi bahwa jika suatu Undang-Undang tidak ditafsirkan sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi maka dapat diujikan kembali dikemudian hari. Sebenarnya tidak hanya putusan yang di dalam amar putusan memuat konstitusional bersyarat saja, tetapi juga yang memuat tentang inkonstitusional bersyarat juga dapat diujikan kembali yang ada di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan pengujian kembali tetapi dikecualikan oleh Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Terkait asas *Nebis In Idem* di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi ketika suatu Pasal di dalam Undang-Undang yang sudah diujikan dapat diujikan kembali dengan catatan batu ujinya atau alasan yang berbeda. Jadi pengujian kembali itu sah adanya agar mencapai keadilan yang nantinya akan disesuaikan oleh kepastian dan kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dari penulis untuk Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan kepastian hukum adalah :

1. Mahkamah Konstitusi harus segera dibuat pengaturan mengenai putusan konstitusional bersyarat agar tidak menjadi rancu sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum di dalam masyarakat.
2. Mahkamah Konstitusi bisa menambahkan maksud dari putusan konstitusional bersyarat, definisinya, limitasi pengujian kembali sebagai tindak lanjut putusan konstitusional bersyarat. Dan juga Mahkamah Konstitusi perlu merevisi dan mensinkronkan antara Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara Mahkamah Konstitusi. agar ketidakpatuhan yang sering terjadi tidak terulang kembali.